

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

NOMOR : 031/KP.01.00/K.ST-10/01/2023

TENTANG

**TIM PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PERMOHONAN SENGKETA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung tugas Bawaslu Kabupaten Sigi pada Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan Tim Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa;
- b. Tim Penerimaan Laporan dibentuk untuk mendukung pelayanan administrasi serta menjamin hak pilih masyarakat dalam Proses Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Tim Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tentang Tim Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran Dan Permohonan Sengketa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;**

KESATU : Menetapkan Tim Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan nama-nama sebagaimana dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pelapor atas dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KETIGA** : Tim Penerimaan Laporan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- KEEMPAT** : Tugas Tim Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi

Pada tanggal 31 Januari 2023

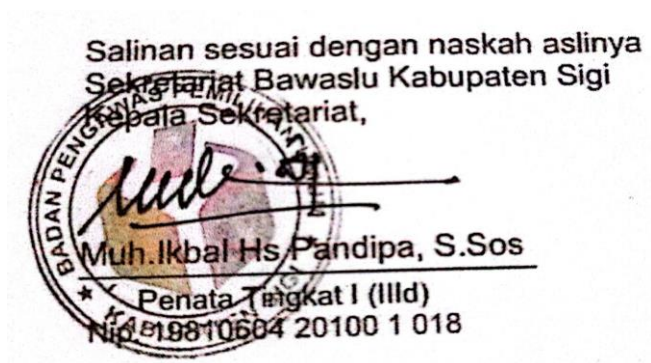
KETUA,

Ttd

STENY MARINY PETTALOLO

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi;
3. Arsip.



LAMPIRAN 1 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi

Nomor : 031/KP.01.00/K.ST-10/01/2023

Tanggal : 31 Januari 2023

Tentang :Tim Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa pada Pemilihan Umum Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PERMOHONAN SENGKETA PADA PEMILIHAN UMUN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	FARHAN AZHAR PUADI, S.I.P	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
2.	FATMAWATI,S.H	Penerima Laporan	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
3.	AJI SUSANTO, S.Sos	Penerima Laporan	Hukum, Pencegahan, Partisipa Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
4.	ISMAIL, S.Pd	Penerima Laporan	Hukum, Pencegahan, Partisipa Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
5.	BETESDA BARU SORMIN, S.I.P	Penerima Laporan	Hukum, Pencegahan, Partisipa Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
6.	FEBRIANA, S.Pd	Penerima Laporan	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi

KETUA,

Ttd

STENY MARINY PETTALOLO

